BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517)-2032988

Nomor : 010/Bawaslu-Prov.KS-04/TU.00/IV/2021 Kandangan, 01 April 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
   f. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
   h. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;
   i. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
   j. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Mempertimbangkan sebagaimana angka 1 di atas dan dalam rangka pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berupa memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih secara berkelanjutan, dengan:
   a. Mengintegrasikan kegiatan pemutakhiran data pemilih dengan daftar pemilih Pilkada Tahun 2020;
   b. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, TNI, Polri, Pengadilan setingkat dan Layanan Data Pemilih tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
   c. Membuat aplikasi *mobile* pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
   d. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan perbulan dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
   e. Mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/*website* KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa *by name*;
   f. Menyediakan fasilitas agar masyarakat, Bawaslu, parpol maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mengakses rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menginformasikan berkaitan dengan kegiatan awal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan memberikan jawaban secara tertulis dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Dipindai dengan CamScanner